

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan

Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terlihat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan terkandung makna dapat dicelanya perbuatan terdakwa. Dalam hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang melahirkan seorang bayi dan dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya yang baru saja dilahirkan. Sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat.

Hakim telah menilai unsur kesalahan meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa, artinya keadaan jiwa terdakwa harus normal. Berdasarkan hasil penelitian hakim dapat membuktikan bahwa keadaan jiwa terdakwa pada melakukan tindak pidana dalam keadaan normal. Hal ini dilihat dari terdakwa yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal dan kematangan (kecerdasan) hingga terdakwa mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya. Mampu menyadari perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak

diperbolehkan. Serta terdakwa juga mampu menentukan kehendaknya atas perbuatannya tersebut.

Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf terdakwa, hal ini menurut pertimbangan para hakim dalam melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu tidak karena pembelaan terpaksa serta daya paksa. Dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dapat dipidana.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pembunuhan anak bayi yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan.

Hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkna putusan pidana kepada seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidana yaitu :

- a. Hal yang memberatkan terdakwa yakni bayi yang dibunuh justru merupakan anak kandungnya sendiri. Dan untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya tersebut terdakwa membuang bayi tersebut.
- b. Terdakwa oleh jaksa penuntut umum dituntut dengan pidana penjara yang berbeda-beda walaupun dalam kasus yang sama namun hakim menjatuhkan hukuman bisa diberikan lebih atau kurang namun tidak melebihi atau mengungari sesuai yang

tertera dalam Undang-Undang. Hal ini dikarenakan hakim memiliki dasar pertimbangan masing-masing dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus.

Terhadap fakta-fakta tersebut, secara yuridis telah sesuai dan terbukti telah memenuhi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari fakta-fakta tersebut telah membuah keyakinan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pembunuhan bayi yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan. Oleh karena itu hakim selanjutnya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan terhadap masyarakat agar jangan meniru perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembunuhan serta kesimpulan diatas dapat diajukan saran terhadap masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu tindakan hendaklah memahami maksud dan akibat dari perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut dapat memberikan dampak positif atau justru memberikan dampak negatif terhadap kehidupan.

Berkaitan dengan penelitian ini terhadap para pembaca terkhusus untuk para wanita saat kita melakukan melakukan tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang tercela dalam masyarakat dan merupakan perbuatan pidana terutama melakukan pembunuhan terhadap anak kandung yang baru

dilahirkan. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana penjara. Dengan adanya ancaman pidana ini diharapkan masyarakat mampu meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Terhadap hakim diharapkan juga dapat berfikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat yakni dengan mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif tindak pidana, sarana, cara serta akibat dari suatu pembunuhan terhadap anak kandung tersebut sebagai takaran pidana yang akan dijatuhkan.